

SKRIPSI

TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Di Pengadilan Niaga Makassar)



Oleh:

KRIS ALFIAN

040 2021 0435

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Di Pengadilan Niaga Makassar)**

Oleh:

KRIS ALFIAN

040 2021 0435

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Kris Alfian
NIM : 040 2021 0435
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Di Pengadilan Niaga Makassar)**

Dasar Penetapan : 0548/H.05/FH-UMI/XII/2025

SK Pembimbing

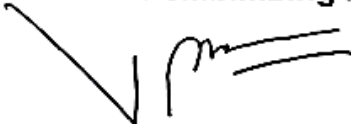
Telah diperiksa dan disetujui persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi

Makassar, 2026

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman., S.H., M.H.
NIPs: 104960616

Pembimbing II


Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
NIP: 104171455

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H. M.H.
NIP: 0003127401

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Kris Alfian
NIM : 040 2021 0435
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Studi Di Pengadilan Niaga Makassar)**

Dasar Penetapan : 0548/H.05/FH-UMI/XII/2025

SK Pembimbing

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 2026

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Disusun dan diajukan oleh:
KRIS ALFIAN
040 2021 0435

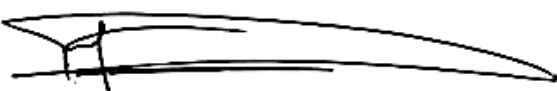
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada Makassar, 2026
dan dinyatakan diterima

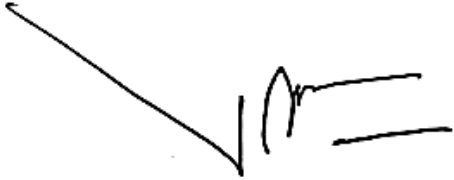
Makassar, 2026

Ketua

Anggota



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman., S.H., M.H.
NIPs: 104960616



Hasnan Hasbi, S.H., M.H.
NIP: 104171455



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

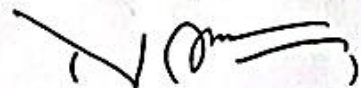
Nama Mahasiswa : KRIS ALFIAN
NIM : 040 2021 0435
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : 0548/H.05/FH-UMI/XII/2025
Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) (Studi Di Pengadilan Niaga
Makassar)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman., S.H., M.H



2. Hasnan Hasbi., S.H., M.H.



3. Dr. Hj. Sri Lestari., S.H., M.H.



4. Hj. Dinaryati Rahim, SH., M.H.



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : KRIS ALFIAN

NIM : 040 2021 0435

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Di
Pengadilan Niaga Makassar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan



KRIS ALFIAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Kasus Kota Makassar”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai instrumen hukum dalam sistem kepalitan Indonesia. PKPU pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui pengajuan rencana perdamaian dapat memperoleh persetujuan dan pengesahan (homologasi), bahkan tidak jarang berujung pada putusan pailit. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengajuan proposal perdamaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya dalam praktik di Pengadilan Niaga Makassar.

Penulisan hasil skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk menyusun hasil penelitian dari dukungan materil maupun bantuan moril. Dukungan semua pihak, dosen, kerabat dan keluarga penulis yang telah mendukung dalam suka duka, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak

terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan rasa syukur dan hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua saya. Kepada Almahrum Bapak H. Sofyan sosok yang paling kurindukan. Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah diberikan semasa bapak hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarkan untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang bapak impikan. Dan Ibu Hj. Mariani yang telah memberikan segala dukungan, cinta, dan pengorbanan tanpa batas dan Kakak, Adik saya tercinta terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tiada henti yang telah menjadi sumber dan kekuatan saya selama ini. Semoga saya bisa membanggakan kalian dengan hasil yang terbaik. Terima kasih untuk segala hal yang telah kalian ajarkan dan beri kepada saya. Pada kesempatan ini, Kami iingi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H., Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

4. Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H.,M.H., Selaku Ketua pembimbing yang dengan sabar serta memberikan arahan, ilmu, dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan penelitian ini.
5. Bapak Hasnan Hasbi, S.H., M.H., Yang turut memberikan bimbingan dan arahan dan ilmu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Dinaryati Rahim, S.H., M.H., Selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
7. Segenap Bapak Dan Ibu Dosen juga karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami Ilmu Hukum dan menyelesaikan hasil penelitian ini.
8. Pihak- pihak terkait di Pengadilan Negeri Makassar terkhusus bagian Pengadilan Niaga Makassar Hakim dan Panitera yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kepada Seseorang yang sangat tidak kalah penting kehadirannya Nur arika S.H terima kasih selalu menemani saya dikala duka maupun suka dan terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan hingga saya mampu berada di titik ini.

10. Teman- teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, berbagi ilmu dan menjadi tempat bertukar pikiran dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri Kris Alfian terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan ataupun proses penyusunan skripsi. Sebagaimana pesan bijak dari BJ. Habibie *“Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlh seperti kamu akan hidup selamanya”* Kutipan ini menjadi salah satu pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum kepailitan Indonesia. Akhir kata, penulis memohon diridhai oleh Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.

Makassar, Februari 2026



Kris Alfian

ABSTRAK

Kris Alfian, 04020210435. Dengan judul “Tinjauan Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) (Studi Di Pengadilan Niaga Makassar).” Dibawah bimbingan Sufirman Rahman selaku pembimbing ketua dan Hasnan Hasbi selaku pembimbing anggota.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan proposal perdamaian oleh debitur telah memenuhi syarat menurut hukum kepailitan serta mengetahui dan menganalisis Faktor jaminan apakah yang dapat mempengaruhi pengajuan perdamaian (homologasi).

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan proposal perdamaian telah diatur secara ketat dan bertahap, meliputi penyusunan rencana perdamaian pendaftaran melalui panitera, rapat kreditor untuk pemungutan suara (voting), hingga pengesahan (Homologasi) oleh Hakim di pengadilan Niaga, Faktor yang memengaruhi keberhasilan rencana perdamaian (Homologasi) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu dengan ditentukan oleh iktikad baik debitur, dukungan dan kepercayaan kreditor, serta kelayakan dan transparansi proposal perdamaian yang diajukan. Peran hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan batas waktu pengajuan, menjadi faktor penunjang yang memastikan rencana perdamaian memenuhi syarat hukum dan tujuan PKPU..

Rekomendasi penelitian ini Untuk meningkatkan keberhasilan rencana perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU, debitur disarankan untuk mengedepankan iktikad baik melalui keterbukaan informasi dan penyusunan proposal perdamaian yang layak serta transparan. Kreditor diharapkan memberikan dukungan secara objektif berdasarkan penilaian rasional terhadap prospek penyelesaian utang.

Kata Kunci : PKPU, Homologasi, Kreditor dan Pengadilan Niaga.

ABSTRACT

Kris Alfian, 04020210435. With the title "Review of the Peace Plan in the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) (Study at the Makassar Commercial Court)." Under the guidance of Sufirman Rahman as the chairman and Hasnan Hasbi as the member supervisor.

This paper aims to find out and analyze the mechanism for submitting a peace proposal by the debtor who has qualified according to bankruptcy law as well as to find out and analyze what collateral factors can affect the application for peace (homologation).

This research is a type of normative legal research which is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study

The results of the research show that the mechanism for submitting peace proposals has been strictly regulated and gradual, including the preparation of a peace plan for registration through the registrar, creditors' meetings for voting (voting), to ratification (Homologation) by Judges in the Commercial Court, Factors that affect the success of the peace plan (Homologation) in the process of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU), namely by determining the good faith of the debtor, the support and trust of creditors, as well as the feasibility and transparency of the peace proposals submitted. The role of supervisory judges and commercial courts, as well as compliance with legal provisions and submission deadlines, are supporting factors that ensure that the peace plan meets the legal requirements and objectives of PKPU.

Recommendations of this research To increase the success of the peace plan (homologation) in the PKPU process, debtors are advised to prioritize good faith through information disclosure and the preparation of a decent and transparent peace proposal. Creditors are expected to provide support objectively based on a rational assessment of the prospects for debt settlement.

Keywords : PKPU, Homologation, Creditors and Commercial Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Yuridis	11
B. Tinjauan Umum Tentang Kreditur.....	12
1. Pengertian Kreditur dan Debitur	12
2. Hak dan Kewajiban Kreditur	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	21
1. Pengertian Kepailitan.....	21
2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Homologasi	25
1. Pengertian Homologasi	25
2. Homologasi Dalam PKPU.....	27
3. Akibat Hukum Homologasi	35

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis dan Sumber data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Mekanisme Pengajuan Proposal Perdamaian Oleh Debitur Menurut Hukum Kepailitan.....	44
B. Faktor Jaminan Yang Dapat Mempengaruhi Penagajuan Perdamaian (Homologasi)	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, baik individu maupun badan usaha pada umumnya memerlukan ketersediaan modal yang memadai guna membiayai berbagai kebutuhan operasional dan kegiatan usaha mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai upaya biasanya ditempuh demi menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang kegiatan usaha mengalami hambatan, terutama akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Seiring meningkatnya intensitas aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan dana pun turut mengalami peningkatan, mengingat dana merupakan salah satu faktor krusial yang berperan dalam mendorong perputaran roda perekonomian. Dalam konteks persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki ketahanan dan stabilitas keuangan yang kuat guna mengantisipasi serta meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat krisis ekonomi global.¹

Dalam rangka mengatasi kekurangan tersebut, individu maupun perusahaan dapat menempuh alternatif pendanaan, salah satunya dengan meminjam atau memperoleh pembiayaan dari pihak

¹ Andri Wibisana & Huala Adolf (Editor). (2021). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

lain. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendukung pertumbuhan usaha, baik dari sisi peningkatan jumlah keuntungan maupun efisiensi waktu pencapaiannya.

Terdapat berbagai alternatif yang dapat ditempuh oleh individu maupun badan usaha untuk memperoleh pinjaman guna menutupi kekurangan dana. Dana tersebut umumnya bersumber dari pihak ketiga, dan pengaturannya dituangkan dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak, termasuk kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Permasalahan hukum, khususnya dalam bentuk wanprestasi, dapat timbul apabila pihak debitor gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hasil usaha dan ekspektasi awal. Dalam menghadapi situasi tersebut, sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui pengajuan permohonan pernyataan pailit atau melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepentingan hukum para pihak yang terlibat.²

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

² Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU KPKPU”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan UU KPKPU tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan PKPU. Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU merupakan suatu cara dimana debitor menawarkan rencana perdamaian kepada kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Selain itu PKPU dapat disebut juga sebagai pranata yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi dalam bentuk proposal rencana perdamaian kepada para kreditor.³

Menurut Fred BG Tumbuan, pengajuan PKPU bertujuan untuk menghindari pernyataan pailit yang biasanya berujung pada likuidasi harta debitor. PKPU bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi debitor agar dapat membayar utangnya dan memperoleh laba kembali. Ini dapat dilakukan dengan penambahan modal atau reorganisasi perusahaan.⁴

Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan debitor,

³ Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁴ Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), 2001 *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni,

melainkan juga memberikan ruang perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya kreditor konkuren yang sering kali berada dalam posisi kurang diuntungkan dibandingkan kreditor separatis atau preferen. PKPU bertujuan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian utang yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, dengan harapan tercapainya kesepakatan damai antara debitur dan para kreditornya.

Tujuan utama dari proses PKPU adalah menghasilkan suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang berisi proposal atau tawaran pembayaran utang oleh debitur kepada para kreditor, baik secara penuh maupun sebagian, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah rencana tersebut disusun dan disampaikan, kreditor memiliki hak penuh untuk memberikan persetujuan atau menolak isi dari rencana perdamaian tersebut dalam rapat kreditor. Namun, apabila mayoritas kreditor, baik dari segi jumlah maupun besarnya nilai tagihan, menyetujui rencana tersebut, maka pengesahan oleh Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi menjadi langkah selanjutnya yang bersifat wajib.⁵

Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan homologasi yang tidak ditentang oleh debitur berlaku untuk semua kreditor, dan dapat dilaksanakan terhadap debitur dan penanggungnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali kreditor merasa

⁵ Tony Prasetyo & Fauzan, M. (2017). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

dirugikan karena tidak terdaftar dalam daftar piutang dan tidak mengetahui proses PKPU, sehingga mereka tidak dapat mengajukan tagihan mereka. Meskipun demikian, mereka tetap terikat pada putusan homologasi yang disetujui oleh mayoritas kreditor dalam proses PKPU.⁶

Dengan adanya putusan homologasi, rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi seluruh kreditor, termasuk kreditor yang semula menolak maupun yang tidak terlibat aktif dalam proses PKPU. Hal ini mencerminkan pentingnya peran PKPU sebagai instrumen hukum yang mengedepankan prinsip keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian utang-piutang di luar jalur pailit.

Pasal 286 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menyatakan bahwa rencana perdamaian yang telah memperoleh pengesahan melalui putusan homologasi memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau bentuk jaminan kebendaan lainnya. Dalam hal ini, kreditor separatis tersebut berhak memperoleh kompensasi setara dengan nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual dari pinjaman yang secara langsung dijamin dengan agunan tersebut. Berdasarkan

⁶ *Ibid.* Hal 64.

ketentuan ini, debitor memiliki kewajiban untuk mengajukan dan menyampaikan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh salah satu kreditor, yang dapat mengabaikan keberadaan rencana perdamaian yang telah disahkan secara sah oleh pengadilan.⁷

Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, masih sering dijumpai situasi di mana kreditor tidak dicantumkan secara jelas dalam daftar piutang pada Rencana Perdamaian, khususnya terkait informasi mengenai jadwal pembayaran dan besaran utang yang akan dibayarkan. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah karena piutang yang diajukan oleh kreditor dianggap belum memenuhi kriteria pembuktian sederhana, sehingga tidak memperoleh pengakuan secara resmi dari pihak debitor. Keadaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya berkaitan dengan status kreditor yang piutangnya ditolak dan tidak diakomodasi dalam skema pembayaran yang tercantum dalam rencana perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi.⁸

Akibat dari ketidakjelasan tersebut, kreditor yang merasa haknya diabaikan kerap menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, meskipun debitor sebelumnya telah memperoleh pengesahan rencana perdamaian

⁷ Saragih, A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Proses PKPU. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 285-302.

⁸ Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

dalam proses PKPU. Dalam beberapa kasus, permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, yang menimbulkan dinamika serta tantangan tersendiri dalam penegakan prinsip kepastian dan keadilan hukum dalam sistem penyelesaian utang piutang melalui PKPU.

Dijatuhkannya putusan pailit terhadap suatu perusahaan yang sebelumnya telah memperoleh pengesahan atas rencana perdamaian menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan kreditor yang tidak tercantum dalam Rencana Perdamaian tersebut, khususnya dalam hal pengajuan permohonan pailit. Fenomena ini memunculkan isu krusial yang layak untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut, mengingat implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para kreditor.

Dalam islam sendiri diatur dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang

⁹ Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar..”

Makna dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul **Tinjauan Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Di Pengadilan Niaga Makassar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan proposal perdamaian oleh debitur telah memenuhi syarat menurut hukum kepailitan?
2. Faktor jaminan apakah yang dapat mempengaruhi pengajuan perdamaian (homologasi)?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan proposal perdamaian oleh debitur telah memenuhi syarat menurut hukum kepailitan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor jaminan apakah yang dapat mempengaruhi pengajuan perdamaian (homologasi).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian adalah :

1. Manfaat peraktik yaitu hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi dan panduan bagi masyarakat tentang proses pengajuan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Manfaat teoritik yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat

diakses oleh siapa saja, sehingga dapat mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor yang tidak terdaftar dalam daftar peserta homologasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰

Tinjauan Yuridis adalah melihat suatu perbuatan dari aspek hukum, dalam penulisan ini tinjauan yuridis lebih melihat pada perbuatan hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka, sedangkan hukum yang penulis kajian disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil maupun formil, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan

¹⁰ Zakaria Wahyuni. (2015). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.BARRU). (online) Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar)

pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut, “tinjauan yuridis” berarti pendapat atau hasil penelaahan yang dipandang dari segi hukum. Pendapat tersebut diperoleh setelah mempelajari dengan cermat suatu hukum atau aturan yang berlaku (*das sollen*) dan mengamati kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Tinjauan yuridis bertujuan untuk membentuk pola pikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum. Berdasarkan berbagai definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah sebuah analisis untuk melihat kondisi yang menyimpang dari perilaku suatu individu dengan menggunakan pendekatan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kreditur

1. Pengertian Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur

¹¹ Surayin. (2005) .Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, , Hal. 10.

separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹²

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.¹³

Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam asal 1132 KUH Perdata.

Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain:

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;

- b) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- c) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- e) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- f) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- g) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- h) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- i) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memegang sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:¹⁴

- a) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
- b) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi;
- c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan;
- d) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- f) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan;
- g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

¹⁴ Jono, 2010. "Hukum Kepailitan", Sinar Grafika. Jakarta

c. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). Hak tersebut untuk :

1. Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2. Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3. Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No.Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4. Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan

2. Hak dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.¹⁵

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan

¹⁵ Ali Achmad Chomzah. (2003). *Hukum Kepailitan dan Teknik Penyusunan Proposal PKPU*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut¹⁶:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang. Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut:

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara

¹⁶ Andreas Albertus, 2010. "Hukum Fidusia", Penerbit Selaras, Malang

kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.

- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- f. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologis, kepailitan berasal dari Bahasa Belanda yaitu *failliet* sendiri berasal dari Bahasa Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Inggris, kata pailit atas bangkrut disebut *bankrupt*, yang berasal dari Undang-Undang Italia yang disebut *bancarupta*.¹⁷

Sedangkan kepailitan di Indonesia sendiri memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ahli atau sarjana dan yang ada pada undang-undang. Dalam pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan definisi kepailitan sebagai berikut. "Kepailitan adalah sita atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan

¹⁷ *Ibid*, hlm 153

dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim pengawas”, dan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Dan harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁸

Pengertian kepailitan juga ada pendapat sarjana. Menurut Santoso Sembiring, kepailitan mempunyai makna ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kreditur tepat waktu yang sudah ditentukan.¹⁹

Berbagai definisi diatas dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur yaitu adanya ketidakmampuan debitur membayar utang, merupakan sita umum atau eksekusi atas harta debitur, sita umum tersebut adalah untuk kepentingan kreditur.

2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) UU, kepailitan antara lain. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan

¹⁸ Subhan, M. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

¹⁹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi kedua, Jakarta, Sofmedia. 2010, hlm, 64

putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dijelaskan bahwa syarat debitur mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada debitur-debitur dapat dilakukan secara seimbang dan adil.

Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.

Secara umum, ada 3 kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu :

1. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak para kreditur secara Bersama-sama memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai

kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan)

Kreditur yang oleh Undang-Undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (pasal 1134 KUH Perdata).

3. Kreditur Separatis

Kreditur pemeganghak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian utang hanya terbatas pada hutang yang lahir dari perjanjian utang hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang atau pinjam meminjam merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian utang piutang saja.

Adanya minimal satu utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditur sudah mempunyai

hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

D. Tinjauan Umum tentang Homologasi

1. Pengertian Homologasi

Pengertian Homologasi/perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPerdara adalah : “suatu perjanjian dimana dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu : Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara, Persetujuan berbentuk tertulis, Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.

Homologasi/Perdamaian diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, menjelaskan bahwa : “setelah debitor mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor berhak menawarkan suatu rencana perdamaian kepada kreditor”. Berdasarkan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditentukan oleh Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada pihak-pihak lain selain Debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyepakati rencana perdamaian.²⁰

Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan. Perdamaian (akkoord) dalam tahapan PKPU ini merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitor akan menawarkan rencana perdamaianya kepada kreditor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utangutang debitor. Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor, harus dihomologasikan di pengadilan. Pengadilan dalam memeriksa permohonan Homologasi bisa menerima bisa pula menolaknya. Penetapan pengadilan niaga mengenai pemberian atau penolakan atas rencana perdamaian harus diberikan pada saat diselenggarakan sidang pengesahan (Homologasi) atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Homologasi tersebut. Perdamaian yang telah disahkan

²⁰ Iman Soetikno. (2017). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Menguraikan proses PKPU, homologasi, serta hak-hak kreditor.

berlaku bagi semua kreditor konkuren (yang bukan kreditor separatis atau preferen), tanpa ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan atau tidak . Dalam perdamaian PKPU, pemungutan suara dilakukan pada saat sidang untuk pemberian PKPU tetap atau pada sidang berikutnya apabila rencana perdamaian belum dapat disetujui oleh rapat kreditor. Keputusan rapat kreditor adalah sah apabila suara telah dikeluarkan oleh lebih dari:²¹

- a. $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang hadir dan haknya diakui atau sementara diakui, termasuk kreditor yang tagihannya dibantah.
- b. $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditor separatis yang hadir. Kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian, diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan.

2. Homologasi Dalam PKPU

“Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Undang-

²¹ Lilik Mulyadi, 2013 Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, (Bandung:)

undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan definisi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini merupakan sesuatu yang janggal karena ketiadaan definisi tersebut dapat bertentangan dengan asas pembatasan atau asas penjelasan. PKPU dahulu disebut penundaan pembayaran utang atau *sestance van betaling* (*suspension of payment*). Isi pokok penundaan pembayaran adalah bahwa debitor menduga mengetahui, dia tidak dapat melanjutkan untuk membayarkan utang yang dapat ditagih, sehingga dia mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada hakim. dengan pengajuan tersebut, dia tidak dapat dipaksa oleh kreditor untuk membayar hutangnya”²²

1. Akibat Hukum PKPU

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala harta kekayaan debitor. Untuk itu Undang-undang Kepailitan membedakan antara debitor yang telah menikah dengan persatuan harta dan yang menikah tanpa persatuan harta. Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan passive persatuan berdasarkan Pasal 241 UU No. 37 Tahun 2004. Selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 UU No. 37

²² Maranatha Purba, Skripsi 2019 : “Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif terjadinya Pailit” (Sumatra : Universitas Sumatra Utara,)

Tahun 2004, dan semua tindakan yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang PKPU. Adapun akibat hukum putusan PKPU adalah sebagai berikut, yaitu,²³

a. Pengurusan Harta Debitor

Tanpa diberi kewenangan oleh Pengurus selama PKPU, Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya, dan jika debitor melanggar ketentuan ini, Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan tersebut. Apabila debitor melakukan kewajibankewajiban tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, maka hal ini hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta debitor (Pasal 240 UU No. 37 Tahun 2004).

b. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Bayar Utang

Selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utangutangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utang-utangnya. Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai

²³ Ibid. Hal 77

guna mendapat pelunasan utang harus ditangguhkan (Pasal 242 UU No. 37 Tahun 2004).

c. Terhadap Sitaan

Selama berlakunya PKPU, semua tindakan eksekusi terhadap barang sitaan yang telah berlangsung untuk melunasi utang-utang debitor harus ditangguhkan. Demikian juga masa penangguhan berlaku terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya. Ketentuan stay (penangguhan) ini berlaku selama jangka waktu PKPU, tidak hanya 90 hari seperti dalam kepailitan (Pasal 242 Ayat (3) UUK PKPU). Semua sitaan yang telah diletakkan gugur kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus. Dalam hal debitor disandera, maka debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan Putusan PKPU Tetap atau setelah Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan Pengurus atau Hakim Pengawas. Jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor. Demikian pula eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas

kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Undang-Undang Pasal 242 ayat(3).

d. Terhadap Perkara yang Sedang Berjalan

Proses PKPU tidak akan menghentikan proses perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi dimajukannya perkara-perkara baru. Debitor tidak berwenang menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta kekayaannya kecuali bersama-sama dengan persetujuan pengurus. Namun jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, ²⁴sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga setelah dicatatnya pengakuan tersebut. Debitor tidak dapat menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaan tanpa persetujuan Pengurus berdasarkan Pasal 243 UU No. 37 Tahun 2004).

²⁴ Andri Wibisana & Huala Adolf (Editor). (2021). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

e. Masa Tunggu (Stay)

Proses PKPU yang berlangsung menciptakan berlakunya ketentuan masa tunggu (stay) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang diistimewakan selama 90 hari (Pasal 246 juncto 244 UUK PKPU) Perjumpaan Utang Proses PKPU dapat dilakukan perjumpaan utang (kompensasi, set-off) antara debitor dengan para kreditor dengan syarat utang dan piutang tersebut terjadi sebelum PKPU ditetapkan dan utang piutang tersebut timbul karena tindakan-tindakan yang diambil sebelum PKPU ditetapkan.²⁵

f. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik yang baru atau belum akan dilakukan oleh debitor dapat dilangsungkan, dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 249 Ayat (1) UUK PKPU). Bila pada saat Putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik

²⁵ Gunawan Widjaja. (2005). *Kepailitan: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada Pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Pengurus dan pihak tersebut

g. Perjanjian Penyerahan Barang

Perjanjian mengenai penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa menjelang suatu saat atau dalam waktu tertentu, jika tiba saat penyerahan atau jangka waktu penyerahan jatuh setelah ditetapkan PKPU maka berakhirilah perjanjian ini dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitor menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut (Pasal 250 Ayat (1) UUK PKPU).²⁶ Apabila telah di perjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan Putusan Sementara, perjanjian menjadi hapus dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti

²⁶ Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 79-90.

rugi. Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

h. Melakukan Pinjaman dari Pihak Ketiga

Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta debitor apabila diberi kewenangan oleh Pengurus. Jika dalam melakukan pinjaman tersebut perlu diberikan agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan hipotek atau hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sepanjang pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

i. Terhadap Harta Persatuan

Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan passive persatuan (Pasal 241 UU No. 37 Tahun 2004). Penjelasan Pasal 241 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan „aktiva“ adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan „passiva“ adalah seluruh utang Debitor.

j. Terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelumnya diberikannya PKPU, selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayaran utang

tersebut dilakukan kepada semua Kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 245 UU No. 37 Tahun 2004. Pembayaran yang dilakukan kepada debitor, setelah diucapkannya Putusan PKPU Sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum Putusan PKPU Sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya Putusan

PKPU Sementara Pembayaran yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut Undang-Undang.

3. Akibat Hukum Homologasi

1) Para Pihak Dalam Homologasi PKPU

a. Debitor

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sesuai dengan Pasal 222 UU No. 37 tahun

2004, debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud pengajuan oleh debitor ini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Debitor yang mengajukan ini dapat berupa debitor perorangan ataupun debitor badan hukum.²⁷

Risiko bagi debitor yang mengajukan permohonan PKPU menurut Pasal 217A UUK adalah apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, atau perpanjangan waktu untuk PKPU Tetap telah diberikan dan rencana perdamaian yang diusulkan debitor sampai batas waktunya yang dimaksud dalam Pasal 217 ayat (4) UUK masih belum disetujui maka pengurus wajib memberitahukan pengadilan, dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit pada hari berikutnya.²⁸

b. Kreditor

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah orang

²⁷ Salim HS. (2015). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁸ Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547-555.

yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor dalam PKPU adalah :

a) Kreditor Separatis

Diatur dalam Pasal 56 UU No. 37 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dll.

b) Kreditor Preferen

Berdasarkan pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang yang bersangkutan.

c) Kreditor Konkuren

Berdasarkan pada Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor golongan ini adalah semua Kreditor yang tidak masuk Kreditor separatis dan tidak termasuk Kreditor preferen. Berdasarkan pada Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang- utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran

utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

c. Pengurus

Tugas seorang pengurus tidak lebih ringan dari seorang kurator, di mana seorang pengurus dituntut kemampuan dan keahliannya untuk mendampingi dan membawa debitor mencapai perdamaian dengan para kreditornya, sehingga debitor dapat menjalankan kembali usahanya ataupun utang-utang kepada para kreditornya dapat dibayar (seluruh ataupun sebagian). Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pasal 240 ayat (1) UUKPKPU, dengan tegas ditetapkan bahwa debitor tanpa diberi kewenangan oleh pengurus tidak dapat melakukan kepengurusan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dari ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) UUKPKPU tersebut, sangat jelas bahwa tugas pengurus bukan sekadar "petugas administrasi" atau "tukang catat" saja melainkan juga harus memiliki kemampuan setara dengan debitor sebagai "dwi tunggal" agar mampu bersama sama debitor mengurus kekayaan debitor guna tercapainya tujuan dari suatu Pkpu. Yaitu, disetujuinya perdamaian yang meliputi

tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang-utang debitor kepada kreditor konkuren.²⁹

d. Hakim

Pada dasarnya, tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara substansial berorientasi kepada penunjukan oleh Hakim Pemeriksa dan Pemutusan PKPU yang didasarkan ketentuan Pasal 222 dan 225 UU Nomor 37 Tahun 2004. Selengkapnya ketentuan Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut: “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor³⁰”

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon kepada Debitor diberi

²⁹ Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Kepailitan: Suatu Penjelasan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Sinar Grafika

³⁰ V. Harlen Sinaga, 2012 *Batas-batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas Pailitnya Perseroan Terbatas dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Adinatha Mulia,)

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus PKPU dalam tenggang waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas serta 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. Eksistensi penunjukan Hakim Pengawas didasarkan salinan putusan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara PKPU. Apabila dibandingkan dengan perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) maka dalam perkara PKPU tidak ditentukan adanya tenggang waktu kapan paling lambat Hakim Pengawas harus menerima salinan putusan PKPU.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, penulis akan melakukan kegiatan penelitian di Kota Makassar tepatnya Pengadilan Negeri Niaga. dengan pertimbangan ditempat tersebut diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Niaga Makassar.

Sampel dalam penelitian ini adalah, 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera.

D. Jenis dan Sumber data

Sebagai penelitian hukum empiris, studi ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan secara langsung bertemu dengan responden untuk mencari data berkaitan dengan judul penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia, yakni sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya, penelitian hukum empiris memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data lapangan. Berdasarkan hal ini, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: studi Pustaka (*literatur review*) dan wawancara (*indepth interview*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Teknik wawancara (*Interview*)

Metode wawancara dilakukan dengan wawancara tertutup atau wawancara yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2. Teknik kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan memahami bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penelitian tersebut, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal baik berbentuk fisik maupun elektronik menggunakan mesin pencarian *google scholar*.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Kemudian disajikan dengan analisis deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Proposal Perdamaian Oleh Debitur Menurut Hukum Kepailitan

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), proposal perdamaian (*composition plan*) merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang kepada debitur sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara tertib, terukur, dan berkeadilan. Keberadaan proposal perdamaian mencerminkan orientasi restrukturisasi utang yang menjadi roh utama PKPU, yakni memberikan kesempatan kepada debitur yang masih memiliki prospek usaha untuk melanjutkan kegiatan usahanya, sekaligus menjamin perlindungan terhadap kepentingan para kreditur.

Tabel 1, Berikut putusan di PN Makassar mengenai pengajuan proposal perdamaian kepailitan:

No.	Nomor Perkara	Tahun Putusan	Pemohon (Debitur/ Kreditur)	Termohon (Debitur)	Jenis Putusan	Hasil / Amar Putusan
1	1/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks	2022	PT. Mulya Husada Jaya	Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa	PKPU/Pailit	PKPU berakhir → Debitur dinyatakan Pailit (pailit dengan segala akibat hukumnya) (<u>Putusan Mahkamah</u>)

No.	Nomor Perkara	Tahun Putusan	Pemohon (Debitur/ Kreditur)	Termohon (Debitur)	Jenis Putusan	Hasil / Amar Putusan
						<u>Agung)</u>
2	2/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks	2024	ST. Agus Purnomo dkk	PT. Castell Persada Propertindo	PKPU	Ditolak (permohonan PKPU ditolak) (<u>Putusan Mahkamah Agung)</u>
3	4/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks	2024	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel-Barat	CV Indah Sari dkk	PKPU	(Terekspos 30 Des 2024) – ada putusan PKPU terdaftar, menunjukkan kegiatan proses pengajuan PKPU di tahun tersebut (<u>Putusan Mahkamah Agung)</u>
4	10/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks	2025 (aregistrasi 2024)	Alasmi Moneer Khaled	PT. Zarindah Perdana	Pailit	Debitur dinyatakan Pailit (mengabulkan status pailit) (<u>Putusan Mahkamah Agung)</u>
5	14/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mks	2025 (aregistrasi 2024)	M. Yasin Djamaludin	PT. Karya Utama Persada	PKPU → Pailit	PKPU berakhir → Debitur Pailit dengan segala akibatnya (<u>Putusan Mahkamah Agung)</u>

No.	Nomor Perkara	Tahun Putusan	Pemohon (Debitur/ Kreditur)	Termohon (Debitur)	Jenis Putusan	Hasil / Amar Putusan
6	6/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Mks	2025	Saiful Anwar	PT. Mariso Indoland Makassar	PKPU	DICABUT (debitor mencabut permohonan PKPU) (<u>Putusan Mahkamah Agung</u>)
7	5/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Mks	2025	PT. Adya Artha Abadi	PT. Jandwik Noli Enam	PKPU → Pailit	PKPU berakhir & Debitur Pailit (<u>Putusan Mahkamah Agung</u>)
8	8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Mks	2025	Saiful Anwar & Drs. Karsuddin SH MH	PT. Mariso Indoland Makassar	PKPU	Ditolak (permohonan PKPU ditolak) (<u>Putusan Mahkamah Agung</u>)

Sumber: PN Makassar 2022- 2025.

Tabel mencakup 8 kasus PKPU/Pailit di Pengadilan Niaga Makassar (PN Niaga Mks) dari 2022 hingga 2025. Sebagian besar kasus (6 dari 8) berasal dari 2024-2025, menunjukkan peningkatan aktivitas pailit pasca-pandemi. Debitur didominasi PT/CV (7 kasus), sementara pemohon campuran antara individu/perusahaan perbankan.

Distribusi Jenis Putusan

- 1) PKPU: 4 kasus (50%) – Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) PKPU → Pailit: 3 kasus (37,5%) - PKPU gagal, lanjut pailit.
- 3) Pailit langsung: 1 kasus (12,5%).

Sepuluh kasus berujung pailit penuh, menandakan kegagalan restrukturisasi utang.

Tren Tahun dan Pola

- 1) 2022: 1 kasus, pailit (awal tren pasca-COVID).
- 2) 2024: 3 kasus, 2 PKPU (1 ditolak, 1 ongoing), 1 pailit.
- 3) 2025: 4 kasus, dominan pailit (3 dari 4).

Data ini mencerminkan tekanan ekonomi di Sulawesi Selatan: sektor properti (PT Castell, Mariso Indoland) dan jasa (rumah sakit, konstruksi) rentan pailit. Bank daerah aktif mengajukan (kasus 3), sementara PKPU jarang berhasil (hanya 0 kasus sukses restrukturisasi). Tren ini selaras dengan laporan Mahkamah Agung tentang lonjakan pailit 2024-2025 akibat suku bunga tinggi dan pemulihan lambat.

Secara konseptual, PKPU tidak dimaksudkan sebagai mekanisme pemaksaan pelunasan utang secara serta-merta, melainkan sebagai ruang negosiasi hukum antara debitur dan kreditur. Dalam konteks ini, proposal perdamaian berfungsi sebagai manifestasi itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya, meskipun berada dalam kondisi kesulitan likuiditas. Oleh karena itu, proposal perdamaian menjadi elemen sentral yang menentukan apakah proses PKPU akan berujung pada perdamaian yang mengikat atau justru berlanjut pada kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mensyaratkan bahwa proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil agar dapat diterima, dibahas, serta disahkan oleh pengadilan melalui mekanisme homologasi. Syarat formil berkaitan dengan tata cara, waktu, dan prosedur pengajuan proposal perdamaian selama masa PKPU berlangsung, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi proposal itu sendiri, termasuk kelayakan, keadilan, dan kepastian pelaksanaan pembayaran utang kepada para kreditur.

Pemenuhan syarat formil bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan proses peradilan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan mekanisme PKPU oleh debitur. Sementara itu, pemenuhan syarat materiil dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur dari proposal perdamaian yang bersifat semu, tidak realistis, atau tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kedua syarat tersebut bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bintang selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, diperoleh pemahaman bahwa secara filosofis, tujuan akhir dari mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur melalui restrukturisasi kewajiban utang. Perdamaian tersebut diwujudkan dalam bentuk proposal

perdamaian yang disusun dan diajukan oleh debitur sebagai tanggapan terhadap tuntutan pembayaran dari para krediturnya.³¹

Pandangan tersebut sejalan dengan konstruksi normatif PKPU yang menempatkan debitur sebagai subjek hukum yang diberi kesempatan oleh undang-undang untuk memperbaiki kondisi keuangannya, tanpa harus langsung dijatuhi status pailit. Dalam konteks ini, debitur yang telah dinyatakan berada dalam keadaan PKPU pada hakikatnya memikul kewajiban hukum dan moral untuk menyusun dan mengajukan proposal perdamaian. Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Bapak Bintang menegaskan bahwa ketiadaan proposal perdamaian atau kegagalan proposal perdamaian untuk memperoleh persetujuan kreditur akan berimplikasi langsung pada berakhirnya PKPU dan berujung pada kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa PKPU bukanlah tujuan akhir, melainkan tahapan sementara yang secara normatif diarahkan untuk menghindari kepailitan. Apabila debitur tidak mengajukan proposal perdamaian, atau proposal tersebut ditolak oleh mayoritas kreditur dalam rapat kreditur, maka secara hukum debitur dianggap tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang.

³¹ Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

Penolakan proposal perdamaian oleh kreditur, sebagaimana disampaikan oleh narasumber, dapat terjadi apabila proposal tersebut tidak meyakinkan, tidak realistis, atau tidak memberikan jaminan kepastian pembayaran atas piutang kreditur. Dalam hal ini, mekanisme voting dalam rapat kreditur berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk menilai kelayakan dan rasionalitas proposal perdamaian yang diajukan. Apabila lebih dari setengah kreditur yang hadir dalam rapat tidak menyetujui proposal tersebut, maka secara yuridis proposal perdamaian dinyatakan gagal dan PKPU dapat berakhir dengan putusan pailit.

Selain itu, batas waktu PKPU sementara selama 45 hari juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kelanjutan proses PKPU. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan atau tidak dilakukan perpanjangan PKPU, maka secara otomatis debitur berpotensi dinyatakan pailit. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme PKPU bersifat time-bound dan menuntut debitur untuk bertindak secara aktif, cepat, dan terukur dalam menyusun proposal perdamaian.³²

Menurut analisis penulis, pandangan Bapak Bintang mencerminkan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi PKPU sebagai sarana penyelamatan usaha (business rescue) sekaligus instrumen perlindungan bagi kreditur. Proposal perdamaian

³² Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

yang ideal bukan sekadar formalitas untuk menghindari pailit, melainkan harus disusun berdasarkan perhitungan ekonomi yang rasional dan disertai jaminan yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa utangnya akan terbayarkan. Dengan demikian, keberhasilan PKPU sangat ditentukan oleh kualitas dan kredibilitas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur.

1) Permohonan PKPU

Tahap awal dalam mekanisme ini adalah diajukannya permohonan PKPU oleh debitur maupun kreditur ke pengadilan niaga. Menurut Bintang, permohonan PKPU menjadi pintu masuk bagi debitur untuk memperoleh kesempatan menyusun rencana perdamaian kepada para kreditur. Dalam praktiknya, permohonan ini harus memenuhi syarat administratif dan substansial, seperti adanya lebih dari satu kreditur serta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Handri Mahmudi menambahkan bahwa dalam praktik di PN Makassar, permohonan PKPU umumnya diajukan oleh debitur yang mengalami kesulitan likuiditas namun masih memiliki prospek usaha. Dengan demikian, sejak awal sudah terlihat bahwa tujuan PKPU adalah untuk menghindari kepailitan melalui mekanisme perdamaian.³³

³³ Handri Mahmudi, Panitera Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari. 2026

2) Batas Waktu

Setelah permohonan PKPU dikabulkan, pengadilan akan menetapkan PKPU sementara dengan jangka waktu maksimal 45 hari. Bintang menjelaskan bahwa dalam kurun waktu ini, debitur diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada kreditur.

Secara empiris, batas waktu ini menjadi sangat krusial karena menentukan kualitas proposal yang diajukan. Handri Mahmudi menyatakan bahwa banyak debitur yang gagal memanfaatkan waktu ini secara optimal, sehingga proposal yang diajukan kurang matang dan berpotensi ditolak oleh kreditur.

3) Penunjukan Hakim Oegawas Dan Pengurus

Dalam putusan PKPU, pengadilan juga menunjuk hakim pengawas dan pengurus yang bertugas mengawasi jalannya proses PKPU. Bintang menegaskan bahwa hakim pengawas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk dalam penyusunan dan pengajuan proposal perdamaian.

Sementara itu, Handri Mahmudi menjelaskan bahwa pengurus berperan sebagai pihak yang membantu mengelola harta debitur dan memfasilitasi komunikasi antara debitur dan kreditur. Dalam praktik di PN Makassar, koordinasi antara hakim pengawas, pengurus, dan para pihak menjadi faktor penting dalam kelancaran proses PKPU.

4) Rapat Debitur Untuk Pembahasan Proposal Perdamaian

Setelah proposal perdamaian disusun, tahap selanjutnya adalah pembahasan dalam rapat kreditur. Bintang menyatakan bahwa rapat kreditur merupakan forum utama untuk menilai kelayakan proposal yang diajukan oleh debitur, baik dari aspek jaminan, skema pembayaran, maupun prospek usaha.

Handri Mahmudi menambahkan bahwa dalam praktik, rapat kreditur sering kali menjadi ajang negosiasi antara debitur dan kreditur. Kreditur akan menilai apakah proposal tersebut memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan likuidasi melalui kepailitan.³⁴

5) Persyaratan Persetujuan Kreditur

Agar proposal perdamaian dapat diterima, harus memenuhi ketentuan persetujuan sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan, yaitu:

- Disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren
- Mewakili sekurang-kurangnya 2/3 dari total nilai piutang

Bapak Bintang menjelaskan bahwa ketentuan ini mencerminkan prinsip demokrasi dalam hukum kepailitan, di mana keputusan ditentukan oleh mayoritas kreditur. Secara empiris,

³⁴ Handri Mahmudi, Panitera Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026

faktor ini sering menjadi hambatan apabila terdapat kreditur besar yang tidak menyetujui proposal.³⁵

6) Proposal Perdamaian Yang Realistis

Faktor penting lainnya adalah kualitas proposal perdamaian itu sendiri. Berdasarkan wawancara, Bintang menegaskan bahwa proposal harus bersifat realistis, artinya dapat dilaksanakan oleh debitur berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Handri Mahmudi menambahkan bahwa dalam praktik di PN Makassar, proposal yang realistis biasanya mencakup:

- Skema pembayaran yang jelas dan terukur
- Jangka waktu yang rasional
- Jaminan yang memadai
- Proyeksi keuangan yang logis

Sebaliknya, proposal yang terlalu optimistis tanpa dasar yang kuat cenderung ditolak oleh kreditur dan tidak mendapatkan pengesahan dari pengadilan.

Lebih lanjut, Handri Mahmudi menyampaikan bahwa dalam praktik di Pengadilan Niaga Makassar, beberapa proposal perdamaian gagal disetujui karena kurangnya transparansi data keuangan debitur atau karena adanya perbedaan kepentingan antara kreditur separatis dan kreditur konkuren.³⁶

³⁵ Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

³⁶ Handri Mahmudi, Panitera Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026

Mekanisme pengajuan proposal perdamaian oleh debitur menurut hukum kepailitan merupakan prosedur hukum yang bertujuan memberi kesempatan restrukturisasi utang sebelum dilakukan pemberesan harta pailit. Secara normatif telah diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004, dan secara empiris di Pengadilan Niaga Makassar, sebagaimana dijelaskan oleh Handri Mahmudi, pelaksanaannya bergantung pada kelayakan proposal dan persetujuan mayoritas kreditur.

Undang-undang mengatur bahwa rencana perdamaian harus diajukan secara tertulis dan memuat skema pembayaran utang, jangka waktu pelunasan, serta sumber dana pembayaran. Rencana tersebut kemudian dibahas dalam rapat kreditur untuk memperoleh persetujuan mayoritas sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Apabila disetujui, hakim akan mengesahkan (homologasi) rencana tersebut sehingga mengikat seluruh kreditur.

Undang-undang mengatur bahwa rencana perdamaian harus diajukan secara tertulis dan memuat skema pembayaran utang, jangka waktu pelunasan, serta sumber dana pembayaran. Rencana tersebut kemudian dibahas dalam rapat kreditur untuk memperoleh persetujuan mayoritas sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Apabila disetujui, hakim akan mengesahkan (homologasi) rencana tersebut sehingga mengikat seluruh kreditur.

Proposal perdamaian memiliki makna hukum yang sangat menentukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut beliau, proposal perdamaian merupakan faktor penentu apakah debitur dapat terhindar dari kepailitan atau justru dinyatakan pailit. Pernyataan ini menunjukkan bahwa proposal perdamaian bukan sekadar pelengkap prosedur PKPU, melainkan inti dari keseluruhan mekanisme penyelesaian utang dalam rezim hukum kepailitan.

Secara yuridis, PKPU dirancang sebagai sarana sementara yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui mekanisme perdamaian. Dalam konteks ini, proposal perdamaian berfungsi sebagai wujud konkret dari itikad baik debitur dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Bapak Bintang menegaskan bahwa apabila debitur ingin tidak dinyatakan pailit, maka debitur wajib menyusun proposal perdamaian yang dapat diterima oleh kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKPU sepenuhnya bergantung pada kualitas dan kelayakan proposal perdamaian yang diajukan.

Lebih lanjut, penerimaan proposal perdamaian oleh kreditur mensyaratkan adanya keyakinan bahwa utang debitur akan terbayarkan. Dengan demikian, proposal perdamaian harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur, baik melalui kejelasan skema pembayaran, jangka waktu pelunasan, maupun mekanisme pelaksanaan yang realistis. Tanpa adanya kepastian

tersebut, proposal perdamaian berpotensi ditolak oleh kreditur dan secara hukum menyebabkan PKPU kehilangan tujuan utamanya.

Pandangan Bapak Bintang juga menegaskan bahwa posisi kreditur dalam PKPU tidak dapat diabaikan. Kreditur memiliki hak untuk menilai dan menentukan apakah proposal perdamaian yang ditawarkan benar-benar layak dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, mekanisme rapat kreditur dan pemungutan suara menjadi sarana penting untuk menguji proposal perdamaian secara kolektif. Apabila proposal perdamaian tidak memperoleh persetujuan mayoritas kreditur, maka PKPU tidak dapat dilanjutkan dan debitur berpotensi dinyatakan pailit.³⁷

Menurut analisis penulis, makna hukum proposal perdamaian sebagaimana dipahami oleh Bapak Bintang menegaskan bahwa PKPU bersifat bersyarat dan berorientasi pada hasil. PKPU tidak dimaksudkan sebagai perlindungan absolut bagi debitur, melainkan sebagai kesempatan terbatas untuk mencapai perdamaian. Oleh karena itu, tanpa proposal perdamaian yang meyakinkan dan memberikan kepastian pembayaran kepada kreditur, PKPU tidak akan mencapai tujuannya dan kepailitan menjadi konsekuensi hukum yang sah.

Dengan demikian, proposal perdamaian memiliki kedudukan sentral dalam menentukan nasib debitur. Proposal tersebut menjadi

³⁷ Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

tolok ukur keberhasilan PKPU sekaligus batas antara upaya penyelamatan usaha dan pernyataan pailit. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, kualitas proposal perdamaian menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah debitur layak diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya atau harus dinyatakan pailit demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan kreditur.

B. Faktor Jaminan Yang Dapat Mempengaruhi Penagajuan Perdamaian (Homologasi)

Dalam praktik penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), faktor jaminan terbukti secara empiris menjadi salah satu determinan utama dalam keberhasilan pengajuan perdamaian (homologasi) di **Pengadilan Negeri Makassar**. Berdasarkan pola perkara dan hasil observasi terhadap putusan-putusan PKPU, terlihat bahwa sebagian besar rencana perdamaian yang memperoleh persetujuan kreditur dan disahkan oleh hakim adalah yang disertai dengan jaminan yang jelas dan terukur. Sebaliknya, rencana perdamaian yang tidak memiliki jaminan yang memadai cenderung ditolak, baik pada tahap voting kreditur maupun pada saat pengesahan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kreditur lebih mengutamakan kepastian pelunasan utang daripada sekadar janji pembayaran dari debitur.³⁸

38

Secara normatif, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak preferen kepada kreditur pemegang fidusia terhadap objek jaminan. Dalam konteks PKPU, kedudukan kreditur pemegang jaminan fidusia termasuk sebagai kreditur separatis, yang memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan tetap memperhatikan ketentuan PKPU. Oleh karena itu, sikap dan persetujuan kreditur fidusia menjadi faktor signifikan dalam menentukan keberhasilan rencana perdamaian.

Oleh karena itu, pembahasan ini menguraikan secara komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan rencana perdamaian (homologasi) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Uraian ini penting untuk memahami dinamika hukum, kepercayaan, serta tantangan praktis yang muncul dalam upaya penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU, khususnya dari perspektif fidusia antara debitur dan kreditur, sebagai berikut:³⁹

1. Jaminan

Bapak Bintang menjelaskan bahwa keberadaan jaminan yang jelas menjadi pertimbangan utama bagi kreditur dalam memberikan persetujuan terhadap rencana perdamaian. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan seperti tanah,

³⁹ Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

bangunan, maupun aset usaha lainnya yang masih produktif. Dalam praktik persidangan, hakim akan menilai apakah jaminan yang diajukan memiliki nilai ekonomis yang memadai dan dapat dijadikan alat perlindungan bagi kreditur apabila debitur wanprestasi di kemudian hari. Berdasarkan wawancara, banyak rencana perdamaian yang tidak mendapatkan persetujuan karena tidak disertai jaminan yang konkret atau nilai jaminannya tidak sebanding dengan total utang debitur. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus alat untuk membangun kepercayaan kreditur.

2. Dukungan Dan Kepercayaan Kreditur

Rencana perdamaian hanya dapat terlaksana apabila memperoleh persetujuan dari mayoritas kreditur, baik kreditur konkuren maupun kreditur separatis. Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa rencana perdamaian dinyatakan diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur yang hadir dan mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari total piutang yang diakui. Dengan demikian, dukungan kreditur menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut Bapak Bintang, dukungan tersebut tidak akan tercapai apabila proposal perdamaian tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi kreditur mengenai kepastian pembayaran utang, sehingga aspek kepercayaan memiliki peran fidusia yang sangat kuat dalam proses ini.

3. Kepastian Pembayaran

Bapak Bintang menegaskan bahwa hakim tidak hanya melihat ada atau tidaknya jaminan, tetapi juga menilai kemampuan riil debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan skema yang diajukan. Dalam hal ini, aspek yang dinilai meliputi kondisi keuangan debitur, keberlangsungan usaha (going concern), serta proyeksi pendapatan di masa mendatang. Secara empiris, rencana perdamaian yang disertai dengan skema pembayaran yang realistis dan didukung oleh data keuangan yang jelas cenderung lebih mudah diterima oleh kreditur dan disahkan oleh pengadilan. Sebaliknya, apabila skema pembayaran dinilai tidak rasional atau tidak memiliki dasar yang kuat, maka hakim dapat menilai bahwa pelaksanaan perdamaian tersebut tidak cukup terjamin, sehingga berpotensi untuk ditolak.

4. Itikad Baik

Debitur juga menjadi perhatian penting dalam proses homologasi. Berdasarkan hasil wawancara, Bintang menyatakan bahwa hakim akan menilai apakah debitur menyusun rencana perdamaian dengan jujur, transparan, dan tanpa adanya unsur penipuan. Itikad baik tercermin dari keterbukaan debitur dalam mengungkapkan seluruh aset dan kewajiban, serta kesungguhan dalam menawarkan solusi penyelesaian utang yang adil bagi para kreditur. Dalam praktiknya, apabila ditemukan indikasi bahwa

debitur menyembunyikan aset, memberikan data yang tidak benar, atau melakukan persekongkolan dengan pihak tertentu, maka rencana perdamaian tersebut cenderung ditolak. Dengan demikian, itikad baik menjadi faktor non-material yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengajuan homologasi.⁴⁰

Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum dan Batas Waktu Pengajuan

Rencana perdamaian wajib diajukan sesuai dengan ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, baik bersamaan dengan permohonan PKPU maupun selama masa PKPU berlangsung sebelum batas waktu yang ditentukan. Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu pengajuan berpotensi menyebabkan rencana perdamaian tidak dapat dipertimbangkan, sehingga berujung pada kepailitandebitur.

Dalam hal ini, Bapak Bintang menegaskan bahwa ketepatan waktu pengajuan proposal perdamaian merupakan bagian dari indikator keseriusan debitur dalam memanfaatkan mekanisme PKPU secara bertanggung jawab.

Menurut penulis, keberhasilan rencana perdamaian dalam proses PKPU sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan (fidusia) yang terbangun antara debitur dan kreditur. Faktor itikad baik debitur, kelayakan proposal perdamaian,

⁴⁰ Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

serta transparansi proses PKPU merupakan elemen fundamental yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Rencana perdamaian yang disusun secara realistis, diajukan tepat waktu, serta dikomunikasikan secara terbuka akan meningkatkan keyakinan kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, peran hakim pengawas dan pengadilan niaga menjadi penjamin objektivitas agar rencana perdamaian tidak hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, PKPU tidak semata-mata dipahami sebagai sarana penundaan pembayaran utang, melainkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan penyelesaian utang secara adil, berimbang, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penghormatan terhadap hak fidusia merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan rencana perdamaian yang telah dihomologasi. Dalam praktik, homologasi tidak selalu menjamin bahwa perdamaian akan berjalan sampai selesai, khususnya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak kreditur pemegang jaminan fidusia.

Hasil wawancara dengan Bapak Bintang menunjukkan bahwa hubungan antara debitur dan kreditur dalam PKPU sangat bertumpu pada asas kepercayaan. Menurut beliau, apabila debitur tidak bersikap

terbuka mengenai aset yang dibebani fidusia atau tidak memberikan kepastian atas perlindungan hak kreditur, maka kepercayaan kreditur akan hilang. Kondisi tersebut dalam praktik seringkali memicu keberatan dari kreditur dan berujung pada pengajuan pembatalan homologasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek fidusia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap dinamika penerimaan dan pelaksanaan rencana perdamaian.⁴¹

Dalam praktik peradilan, pelanggaran terhadap hak fidusia biasanya berkaitan dengan tidak transparannya debitur dalam mengungkapkan kondisi aset jaminan, pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur, atau ketidaksesuaian pelaksanaan rencana perdamaian dengan skema yang telah disahkan. Keadaan tersebut dipandang oleh kreditur sebagai bentuk wanprestasi sekaligus pelanggaran asas itikad baik. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh narasumber, pelanggaran semacam ini kerap dijadikan dasar oleh kreditur untuk meminta pengadilan membatalkan homologasi.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan homologasi dalam praktik hampir selalu berimplikasi pada dinyatakan debitur dalam keadaan pailit. Hal ini menegaskan bahwa PKPU dipahami oleh para pihak sebagai kesempatan terbatas yang hanya dapat dipertahankan apabila debitur konsisten

⁴¹ Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

menjalankan rencana perdamaian dan menghormati hak-hak kreditur. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak fidusia tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur, tetapi juga menentukan status hukum debitur secara keseluruhan.

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara transparansi debitur dan komunikasi yang efektif dengan kreditur. Debitur yang secara terbuka menjelaskan kondisi aset fidusia dan secara aktif berkomunikasi dengan kreditur cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih besar, sehingga rencana perdamaian dapat dijalankan secara berkelanjutan. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan dan komunikasi yang tidak efektif seringkali menjadi pemicu konflik dan kegagalan perdamaian. Oleh karena itu, dalam praktik PKPU, faktor fidusia tidak hanya berfungsi sebagai jaminan hukum, tetapi juga sebagai indikator kepercayaan yang menentukan berhasil atau tidaknya homologasi rencana perdamaian.

Pedoman ideal harus mengatur dengan jelas persyaratan persetujuan rencana perdamaian yang mengacu pada ketentuan Pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rencana perdamaian hanya dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan mewakili sedikitnya dua pertiga dari jumlah tagihan yang diakui. Mekanisme pemungutan suara harus dilakukan secara adil dan transparan, serta diikuti dengan rapat pembahasan yang memadai agar kreditor dapat menimbang secara seksama isi proposal

perdamaian. Peran pengadilan niaga dan hakim pengawas juga harus diatur secara rinci dalam pedoman tersebut. Pengadilan berfungsi mengawasi proses PKPU dan menilai kelayakan rencana perdamaian sebelum memberikan homologasi atau pengesahan yang mengikat secara hukum. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa rencana perdamaian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga menjaga kepentingan bersama dan kelangsungan usaha debitur. Pedoman yang ideal juga harus memberikan ruang fleksibilitas dalam proses negosiasi agar rencana perdamaian dapat disesuaikan dengan kondisi riil debitur dan kebutuhan kreditor. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian pembayaran utang, restrukturisasi kewajiban, atau skema lain yang realistis dan dapat dilaksanakan sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengajuan proposal perdamaian telah diatur secara jelas dan bertahap, mulai dari penyusunan proposal, pendaftaran melalui panitera, rapat kreditur dan voting, hingga homologasi oleh hakim, Namun keberhasilan perdamaian sangat bergantung pada kelayakan dan transparansi proposal. Kreditur menilai kemampuan riil debitur, sehingga proposal yang tidak realistis cenderung ditolak.
2. Faktor yang memengaruhi keberhasilan rencana perdamaian (Homologasi) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu dengan ditentukan oleh iktikad baik debitur, dukungan dan kepercayaan kreditur, serta kelayakan dan transparansi proposal perdamaian yang diajukan. Peran hakim pengawas dan pengadilan niaga, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan batas waktu pengajuan, menjadi faktor penunjang yang memastikan rencana perdamaian memenuhi syarat hukum dan tujuan PKPU.

B. Saran

1. Debitur disarankan untuk secara konsisten mempertahankan kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penyusunan dan pengajuan proposal perdamaian, baik terkait formalitas, tenggat waktu, maupun substansi rencana perdamaian. Selain itu,

penyusunan skema pembayaran utang hendaknya dilakukan secara transparan, realistis, dan berorientasi pada kemampuan debitur, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta keseimbangan kepentingan para kreditur, sehingga proposal perdamaian yang diajukan tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga efektif dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan rencana perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU, debitur disarankan untuk mengedepankan iktikad baik melalui keterbukaan informasi dan penyusunan proposal perdamaian yang layak serta transparan. Kreditur diharapkan memberikan dukungan secara objektif berdasarkan penilaian rasional terhadap prospek penyelesaian utang. Selain itu, hakim pengawas dan pengadilan niaga Makassar disarankan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian secara optimal serta konsisten dalam menegakkan ketentuan hukum dan batas waktu yang ditetapkan, agar tujuan PKPU sebagai sarana penyelesaian utang piutang yang adil dan berkeadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

AL- Qur'an

Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

Buku

A. Sonny Keraf. (1991). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ali Achmad Chomzah. (2003). *Hukum Kepailitan dan Teknik Penyusunan Proposal PKPU*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amiruddin & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andri Wibisana & Huala Adolf (Editor). (2021). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Erman Rajagukguk. (1998). *Asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Gunawan Widjaja. (2005). *Kepailitan: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Iman Soetikno. (2017). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Menguraikan proses PKPU, homologasi, serta hak-hak kreditor.

J. Satrio. (2000). *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2013 *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung:)

- Maranatha Purba, Skripsi 2019 : “Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif terjadinya Pailit” (Sumatra : Universitas Sumatra Utara,)
- Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Kompendium Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2020). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnawan Junus. (2006). *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim HS. (2015). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subhan, M. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tony Prasetyo & Fauzan, M. (2017). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- V. Harlen Sinaga, 2012 Batas-batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas Pailitnya Perseroan Terbatas dalam Teori dan Praktik , (Jakarta: Adinatha Mulia,),
- Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Kepailitan: Suatu Penjelasan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Saragih, A. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Proses PKPU*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 285-302.
- Putri, M. D. (2021). *Implikasi Hukum bagi Kreditor yang Tidak Terdaftar dalam Daftar Kreditur PKPU*. Jurnal RechtsVinding, 10(1), 112-127.
- Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 79-90.
- Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547-555.
- Alam, S., Hasbi, H., & Amatahir, Z. (2021). Kewenangan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Dalam Perspektif Hukum Kepailitan. *Toddopuli Law Review*, 1(2), 84-90.
- Pai'pin, H., Rahman, S., & Salle, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 617-633.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Wawancara

- Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.
- Handri Mahmudi, Panitera Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari.

LAMPIRAN



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936

Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id

Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0057/H.06/FH-UMI/I/2026

Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Izin Penelitian

Kepada : Yang Terhormat,
Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Di
Tempat

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Kris Alfian
Stambuk	: 04020210435
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

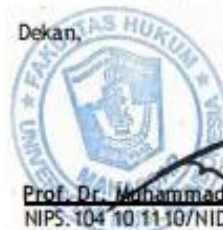
"Tinjauan Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi di Pengadilan Niaga Makassar)"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 13 Januari 2026

Dekan,



Prof. Dr. Mohammad Rinaldy Bima SH., MH.
NIPS. 104 10 11 10/NIDN.0913066901



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Kode Pos 90111 Telp. 0411 3624058 Fax. 0411 3634667
Website: www.pn-makassar.go.id Email: pn.makassar@gmail.com

Makassar, 21 Januari 2026

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 13 /PB.01/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar:

MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : KRIS ALFIAN
NIM : 04020210435
Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Judul : "Tinjauan Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi di Pengadilan Niaga Makassar)"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 15 Januari 2026 Sampai dengan tanggal 20 Januari 2026.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Nomor : 0057/H.06/FH-UMI/I/2026 Pada tanggal 13 Januari 2026.


WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
MASHURI EFFENDIE, S.H., M.H.

Tembusan:

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Dekan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

DOKUMENTASI

